



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang lebih efektif dan efisien perlu adanya prosedur standar operasional Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Prosedur Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali SPIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS;

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Prosedur Standar Operasional (PSO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS

**PROSEDUR STANDARD OPERASIONAL (PSO)
PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
JL. GANESHA 4 PURWOSARI KUDUS**

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR PSO	: 15 TAHUN 2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 02 MARET 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 04 MARET 2022
	DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS HERI DARWANTO
	Nama PSO	: PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang undanf Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP; 4 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP; 5 Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintahan; 6 Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; 7 Surat Edaran Sekjend KPU Nomor 1406 /PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan pelaporan Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.		1 Mampu mengoperasikan komputer; 2 Menguasai MS-Office/Excel/Aplikasi Keuangan; 3 Memahami Pelaporan SPIP; 4 Memahami alur Pengelolaan Laporan SPIP; 5 Mampu menjalin koordinasi baik dengan para pihak.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1 Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan; 2 Perangkat internet; 3 PC/Laptop 4 Scanner; 5 ATK, Stempel Salinan dan Cap Dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila PSO tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan pelaporan SPIP akan terhambat	Disimpan sebagai dokumen

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub bagian Hukum dalam penyusunan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd

HERI DARWANTO

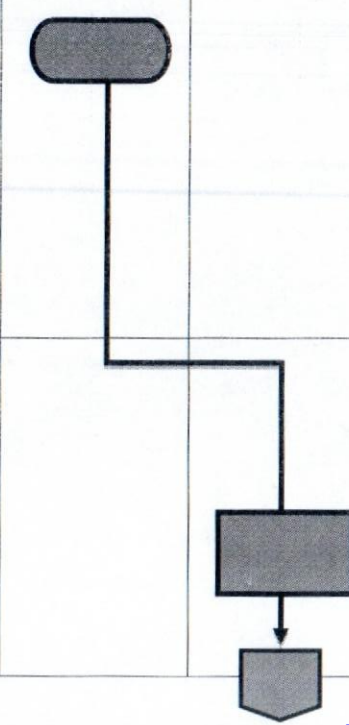
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

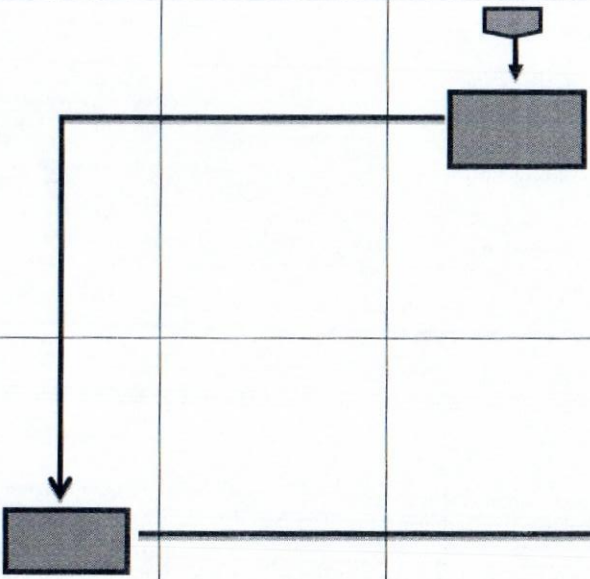
Ayhu Ngabekti

BAGAN ALUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			
		Satgas SPIP	Penanggung jawab di sub bagian	Komisioner /Sekretaris	Satgas SPIP KPU Provinsi Jawa Tengah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP					ATK	1 Hari	Dokumen Rencana Kerja	Dokumen memuat jadwal pengisian dan pembahasan kartu kendali serta personil yang bertanggungjawab
2	Melakukan kordinasi dengan penanggungjawab di setiap sub bagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan dokumen pendukung					- ATK - Buku agenda - Printer	1 Hari	Nota Dinas	Menyiapkan kelengkaan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian Kartu Kendali

3	Menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada	<pre> graph TD A[Step 3 Box] --> B[Step 4 Box] B --> C[Step 5 Box] C --> B </pre>				- ATK - PC - KK - printer - scanner	3 Hari	Formulir Kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung	Kartu kendali yang sudah terisi dan data dukung dalam bentuk hardcopy dan softcopy diserahkan ke Satgas SPIP paling lambat tanggal 4 setiap bulannya
4	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung							Kartu kendali yang sudah terisi dan data pendukung	kepada satgas SPIP untuk dilakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen
5	Meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen							- Kartu Kendali dan data pendukung	diserahkan ke Sekretaris Kemudian dilakukan Pembahasan

		<pre>graph TD A[] --> B{ } A --> C{ } A --> D{ } B --> E[] E --> F{ } F --> G[Tidak] G --> H[] C --> I[Ya] I --> J[] D --> K[Ya] K --> L[] </pre>							
6	Melaksanakan pembahasan bersama dalam Rapat Pleno					- PC - Scanner	1 hari	- Kartu Kendali dan data pendukung	Pembahasan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 kali paling lambat tanggal 6 setiap awal bulannya oleh Komisioner, Sekretaris, Satgas SPIP beserta Penanggungjawab sub bagian
7	Menindaklanjuti dengan Melengkapi dokumen kartu kendali						1 hari	Kartu kendali data dukung	

8	Menandatangani Formulir kartu Kendali dan dokumen pendukung yang sudah dinyatakan sesuai dan memadai kemudian	 <pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> P2[] </pre>				- PC - Scanner	1 Jam	- Berita acara - Kartu Kendali dan data dukung	Divisi hukum dan pengawasan dan Sekretaris KPU kabupaten Kudus
9	Menscan dan mengunggah mandiri softcopy Kartu kendali dan data dukung ke link yang di fasilitasi oleh satgas KPU Provinsi Jawa Tengah	 <pre> graph LR P2[] --> End([End]) </pre>					3 Jam	- Kartu Kendali dan data dukung - Surat pengantar - PC - Jaringan internet	Dikirim dan dilaporkan kepada Inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

ttd

HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Ayhu Ngabekti